

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEMRANJEN
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Peran Pegawai KUA dalam Pengelolaan Administrasi
Pernikahan di KUA Kemranjen Tahun 2018)**



IAIN PURWOKERTO

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam
pada Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto



IAIN PURWOKERTO

Oleh :

Rofi'ah

NIM:

1617302117

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
JURUSAN SYARIAH
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Rofi'ah
NIM : 1617302117
Tempat/Tgl. Lahir : Kediri. 11 Oktober 1971
Jurusan/ Prodi : HKI/Syariah
Alamat : Sibalung, Rt 2/12, Kecamatan Kemranjen,
Kabupaten Banyumas
Judul : **PETA KEAGAMAAN KECAMATAN
KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS (Analisis
Atas Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di
KUA Kemranjen Tahun 2018)**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Purwokerto, 29 Mei 2020

Penyusun,



Rofi'ah


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Atas Peran Pegawai KUA dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan KUA Kemranjen Tahun 2018

Yang disusun oleh ROFI'AH (NIM. 1617302117.) Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 4 Agustus 2020. dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
 NIP.197507072009011012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
 NIP.197604052005011015

Pembimbing/ Penguji III




Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag, M.SI
 NIP.197309092003122002

Purwokerto, 27-8-2020



Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A
 NIP.197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2020

Hal. : Pengajuan Skripsi
Sdr. Rofi'ah
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Rofi'ah
NIM : 1617302117
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di KUA Kemranjen Tahun 2019)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag, M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

ABSTRAK

Nama : Rofi'ah
NIM : 1617302117
Judul : PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Atas Peran Pegawai KUA dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan di KUA Kemranjen Tahun 2018)

Skripsi ini membahas tentang Peranan Kantor Urusan Agama dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. Pokok masalah penelitian ini adalah peranan KUA dalam pengelolaan administrasi pernikahan. Untuk memecahkan pokok masalah tersebut dirumuskan dua sub masalah: 1) Peranan Kepala Kua, Penghulu, dan Staf KUA dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan 2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja KUA dalam Pengelolaan Administrasin Pernikahan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research kualitatif deskriptif* yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-syari'i yaitu Undang – undang, Al-Quran dan hadist. sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara dengan kepala KUA, Penghulu dan Staf KUA dan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, dan kamus-kamus hukum. metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Peranan merupakan tindakan yang dilakukan KUA dalam memberikan pelayanan administratif terkait administrasi pernikahan seperti dalam hal pencatatan perkawinan yang dilaksanakan dengan memperhatikan aturan Undang-Undang yang ada. Peranan Kepala KUA bertanggung jawab langsung atas semua permasalahan-permasalahan yang ada di KUA kecamatan, dan kepala KUA Kemranjen sekaligus sebagai penghulu yang bertugas mengawasi proses berlangsungnya pernikahan. Sedangkan staf KUA melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan dimonitoring langsung oleh kepala KUA; 2. Faktor-faktor yang menghambat sistem pengelolaan administrai pernikahan di kecamatan Kemranjen yaitu gangguan jaringan sehingga sistem yang digunakan masih manual dalam proses pendaftaran dan pendataan pencatatan perkawinan, namun akan tetap berupaya mendata secara jaringan sesuai dengan kemajuan zaman.

Kata kunci : Peta Keagamaan, Sistem Penyelenggaraan Administrasi, Pernikahan.

MOTTO

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً

"Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan ketekunan."

AL-MUZAMMIL: ayat 8



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	S	Es dan ye

ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasroh	I	I
اُ	Dhommah	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

كَيْفَ = kaifa

هَوَّلَ = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...أ	Fathah dan alif atau ya'	A	A dan garis di atas
ي	Kasrah dengan ya'	I	I dan garis dibawah
و	Dammah dengan wau	U	U dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

يَمُوتُ : yamutu

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR

Puji hanyalah milik Allah swt. Sang penguasa alam semesta yang dengan rahmat dan rahimnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Atas Peran Pegawai KUA dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan di KUA Kemranjen Tahun 2018)** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Salam dan salawat senantiasa dilimpahkan kehadiran Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam hingga dapat kita nikmati sampai saat ini. Indahnya Islam dan manisnya Iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum jurusan di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi ini juga dipersembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan mencintai penulis atas kerja keras yang telah diberikan dengan penuh kasih sayang dan tanggungjawab kepada penulis selama ini. Serta saudara-saudari penulis yang telah banyak berkorban baik tenaga maupun waktu, ilmu dan mengajarkan arti keluarga kepada penulis. Semoga Allah swt mengampuni dosa-dosa kita, meringankan azab kubur kita, menjauhkan kita dari siksa api neraka-Nya, dan menjadikan kita sebagai golongan hamba-hamba yang diridhoi-Nya. *Amin. Allahumma Amin.*

Sebagai suatu hasil penelitian, tentulah melibatkan partisipasi banyak pihak yang telah berjasa. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih

dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara khusus peneliti haturkan kepada :

1. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag selaku rector Intitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Ibu Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag, M.S.I selaku Dosem Pembimbing Skripsi, terimakasih atas bimbingannya selama ini sehingga karya ilmiah ini dapat tersusun dengan baik.
3. Suami tercinta, Mustholih terimakasih atas RIDho yang diberikan selama ini semoga keluarga kita senantiasa sehidup sesurga. Bintang – bintang kecil tercinta, Ahmad Jauhar Mustofa, Nila Fadhilatul Husna, Abdu Shoffil Mubarak, semoga kalian senantiasa tumbuh menjadi waladun Sholihun Yad’Ulah.
4. Bapak kepala KUA Kemranjen dan seluruh teman – teman Pegawai KUA. Terimakasih atas kerjasamanya sampai detik ini, semoga hubungan kekeluargaan ini senantiasa kita bawa sampai yaumul akhir.
5. Ibu – ibu Pengurus Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU kecamatan ... terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini. Buah perjuangan yang tidak dapat tergantikan oleh materi.
6. Dan seluruh pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini, semoga kebaikan saudara semua mendapat balasan yang berlimpah dari Allah, Swt. Amien.

Akhirnya penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan, dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan, kesalahan, serta jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun diharapkan dari berbagai pihak. Semoga tulisan kecil ini bermanfaat.

Purwokerto, 29 Mei 2020

Penyusun,

Rofi'ah



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAS TRANSLITERASI.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematik Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ADMINISTRASI PERNIKAHAN DI KUA	16

A. Tinjauan Umum tentang Administrasi Pernikahan	16
B. Tinjauan Umum Tentang KUA.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Instrument Penelitian	36
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	37
BAB IV SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN KUA	
KEMRANJEN.....	38
A. Gambaran Umum Kecamatan Kemranjen	38
B. Peranan Kepala KUA, Penghulu, Staf KUA dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan	43
C. Factor – factor yang mempengaruhi Kinerja KUA dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan	55
D. Analisis tentang Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.....	64
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi Penelitian.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatanlilaalamin*, hadir sebagai agama penyempurna atas agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad saw. sebagai agama penyempurna, maka Islam senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi masa sekarang dan masa yang akan datang, dengan dua pedoman pokok yakni al-Qur'an dan hadits, dilengkapi dengan sumber hukum lainnya melalui metode ijtihad. Islam dengan segala aturannya yang diambil dari hukum-hukum syara' yang terperinci tentang perbuatan *mukallaf* baik hubungannya kepada Allah swt, hubungannya terhadap sesama manusia, dan hubungannya terhadap alam.¹

Aristoteles mengatakan bahwa “manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial atau dalam bahasa latinnya disebut “*zoon politicon*”, setiap manusia hidup sebagai makhluk sosial, hidup di antara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat yang saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lainnya.²

Pernikahan yang merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh - tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³ Pernikahan

¹ Nasroen Harun, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987), h. 3.

² Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 13.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munaqahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h.6.

merupakan perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan. Memelihara diri dari perbuatan zina dan pernikahan merupakan wadah penyalur hubungan biologis manusia yang wajar.⁴ Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam Buku I, bab II “dasar-dasar perkawinan”, pasal 2 menyebutkan: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qhalidzan* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan diatur beberapa hal yang berkaitan dengan tertib administrasi seperti yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam pasal 2, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵ Bagi orang – orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA di kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan. Sedangkan untuk orang-orang yang non-muslim, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat atau disebut nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum Islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah menikah, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama.⁶

Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan

⁴ Ahmad Rofiq, *Hubungan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 70.

⁵ Soesilo dan Pramudji, *kitab Undang-undang Hukum Perdata: UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Pasal 2 ayat (2), (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), h. 461.

⁶ Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kompilasi Hukum Islam* Pasal 6 ayat (2), h. 506.

aparatur pemerintahan dalam pelayanan publik sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendirinya. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian besar tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.

KUA berperan membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.⁷ Istilah peran adalah untuk membuat garis besar antara masyarakat dan individu. Dalam batas peran sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu.⁸ Salah satunya untuk menertibkan administrasi pernikahan, karena di masyarakat masih sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama dan perundangundangan. Administrasi pernikahan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.⁹ Suatu lembaga dibentuk untuk

⁷ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*(Jakarta: Depag RI, 2004), h.12.

⁸ Nur Aisyah dalam Jurnal Al-Qadau dengan judul *Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, h. 3. Journal.uin-alauddin.ac.id, diakses tanggal 15 September 2018.

⁹ Martiman Hamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), h. 46.

mencapai tujuan bersama dan keberhasilan suatu lembaga dapat terwujud apabila komponen-komponen di dalamnya berfungsi secara maksimal.¹⁰

Administrasi di masyarakat merupakan fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Fenomena sosial buruknya administrasi dalam suatu lembaga, akan berdampak pada penyimpangan tertib hukum, dan tertib bermasyarakat, sebagai bahan refleksi sesuai yang dijadikan objek pada penelitian ini dapat dilihat angka pernikahan anak di bawah umur di kabupaten Kemranjen per Januari- Mei 2018 ada 22 kasus, Tahun 2017, tercatat 154 kasus, Tahun 2016 tercatat ada 127 anak nikah di bawah umur. Data tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan korelasi antara peran pemerintah (dalam hal ini KUA sebagai ujung tombak pemerintah dibidang agama) dengan fenomena hukum yang ada dimasyarakat, disebut fenomena hukum, oleh karena hukum tertulis selalu terjalin dengan pelaksanaannya. Dalam kenyataannya banyak ditemukan ketimpangan dalam proses administrasi. Ketidaktahuan masyarakat dalam proses pengurusan administrasi sehingga memunculkan masalah baru yang dapat menimbulkan ketimpangan secara sosial dan hukum.

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka penyusun tertarik melakukan penelitian mengenai tentang: “ **PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS (Analisis Atas Peran Pegawai KUA dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan di KUA Kemranjen Tahun 2018)**”.

¹⁰ Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Edisi revisi IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1.

B. Focus Penelitian

Fokus penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu:

- a. Kata peran yang berarti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kalau mendapat akhiran an maka peranan berarti bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹¹
- b. Kantor urusan agama adalah jajaran atau lembaga di bawah naungan Departemen Agama yang bertugas sebagai pencatat perkawinan atau pencatat nikah.¹²
- c. Administrasi pernikahan merupakan proses pencatatan pernikahan yang harus dilengkapi guna memenuhi standarisasi pengelolaan kegiatan tata kelola KUA untuk mewujudkan tertibnya pernikahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.

C. Rumusan Masalah

¹¹ Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 667.

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 179.

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan satu pokok masalah skripsi ini yaitu ***“Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama dalam Sistem pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?”***. Agar pembahasan ini lebih sistematis, maka penulis merumuskan sub masalah berikut:

1. Bagaimana peranan kepala KUA, penghulu, dan staf KUA dalam sistem pengelolaan administrasi pernikahan?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KUA dalam pengelolaan administrasi pernikahan di kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas?

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, calon peneliti mencantumkan beberapa karya ilmiah terdahulu, yang menurut calon peneliti memiliki relevansi, di antaranya tentang pelaksanaan Tupoksi KUA, khususnya dalam bidang perkawinan, dilakukan oleh Rezky Putri Utami dengan judul: ***“Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah Di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”***.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Buduran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, sarana dan prasarana,

¹³ Rezky Putri Utami, *Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012.

produk pelayanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan *key person* dan informan serta dokumentasi dari arsip KUA Kecamatan Buduran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Prosedur pelayanan yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan, namun pada umumnya masyarakat menggunakan jasa modin dari desa untuk mendaftarkan nikahnya sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai alur prosedur pencatatan nikah dan juga masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan prosedur pencatatan nikah secara sempurna, 2) waktu pelayanan pengurusan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Buduran dilaksanakan sesuai waktu dan jam hari kerja KUA, 3) biaya pelayanan pencatatan nikah dan biaya pelaksanaan akad nikah yang dibebankan oleh KUA kecamatan Buduran kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, 4) kompetensi petugas memberi pelayanan pencatatan nikah dan pelaksanaan akad nikah di KUA kecamatan Buduran sudah sesuai dengan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dan telah disahkan sebagai PPN oleh yang berwenang, 5) sarana balai nikah yang telah disediakan oleh KUA kecamatan Buduran memiliki tingkat kenyamanan yang masih kurang dari segi luas bangunannya dan prasarana yang lain. Peminat balai nikah pun juga masih jarang, karena masyarakat banyak yang lebih memilih untuk menikah di luar balai nikah, 6) dari hasil penelitian pada KUA kecamatan Buduran, buku nikah yang diberikan kepada masyarakat dalam keadaan yang baik dan layak. Data – data yang dimuat didalamnya juga

sesuai kebenaran dan ketentuannya sesuai dengan surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DJ.I/I/PW.01/1487/2005 Tanggal 20 April 2005 tentang petunjuk pengisian formulir NR.

E. Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Secara khusus penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui peranan Kepala KUA, penghulu, dan staf KUA dalam pelaksanaan sistem pengelolaan administrasi pernikahan di kecamatan Kemranjen, kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui kinerja KUA dalam sistem pengelolaan administrasi pernikahan di kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Akademis/Ilmiah

Bagi penulis, penelitian ini merupakan langkah awal dalam implementasi pengetahuan yang penulis dapatkan di bangku kuliah.

- 1) Bagi calon peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai referensi bagi peneliti yang ingin meneliti hal terkait atau menyempurnakan penelitian ini.
- 2) Bagi khalayak, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan hukum.

b. Kegunaan Praksis/Teknis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian masalah tertib administrasi pernikahan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengambil kebijakan yang terkait masalah administrasi pernikahan.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pembuat hukum (penguasa) dalam rangka pembenahan hukum khususnya yang terkait masalah yang dikaji.
- 4) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi corong untuk terbentuknya masyarakat sadar, taat dan patuh hukum.
- 5) Penelitian ini diharapkan sebagai wujud ketaatan diri kepada Allah swt. Yang mengedepankan orang-orang berilmu pengetahuan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penulisan ini dapat dipahami dengan mudah maka penulis mencoba memberikan gambaran dengan jelas tentang skripsi. Penulisan skripsi ini disusun kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:


Bab I berisi pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai tinjauan teoritis, meliputi: tinjauan umum tentang administrasi pernikahan, dan tinjauan umum tentang KUA Kemranjen Kabupaten Banyumas.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian, yang meliputi; jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik pengelolaan dan analisis data.

Bab IV berisi tentang sistem pengelolaan administrasi pernikahan KUA Kemranjen, yang meliputi; gambaran umum kecamatan Kemranjen, Peranan Kepala KUA, Penghulu, staf KUA dalam Pengelolaan administrasi pernikahan.

Bab V penutup merupakan bab yang terakhir berisikan kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang diteliti, juga berisikan saran serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ADMINISTRASI PERNIKAHAN DI KUA

A. Tinjauan Umum tentang Administrasi Pernikahan

Secara terminologi administrasi adalah pelayanan atau tata kelola organisasi. Dunsire berpendapat administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.¹⁴

Secara teoritis administrasi merupakan proses perorganisasian sumber daya (manusia dan perangkat-perangkatnya), yang berfungsi untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam suatu kebijakan untuk kepentingan umum. Kebanyakan berpendapat, istilah administrasi menunjukkan peran organisasi atau lembaga sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator atau pengambil kebijakan atau pengatur, sebagai prakarsa aktif yang berkebalikan dengan sifat pasifnya masyarakat.¹⁵

Dalam hukum Islam, perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia disamping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga sebagai unsur

¹⁴ Yeremias. T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*, h.2.

¹⁵ Taliziduhu Ndraha, *Etnologi Pemerintahan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2001), h. 29.

dari suatu negara. Para ulama fiqih mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian perkawinan diantaranya nikah adalah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.¹⁶

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak maupun dengan seenaknya.¹⁷

Perkawinan selanjutnya disebut pernikahan, merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam).

¹⁶ Mahmud Yunus, *Hukum dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: TP. Hida Karya Agung, 1990), h. 1.

¹⁷ Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 298.

Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil.

Administrasi pernikahan pada dasarnya merupakan hak dasar dalam keluarga, sekaligus kewajiban bagi setiap keluarga yang telah berkeluarga untuk mengurusnya, sebelum pernikahan dilakukan.¹⁸ Hal ini penting demi, hak-hak selanjutnya yang timbul karena adanya ikatan keluarga baru, atau sering disebut hak yang muncul akibat adanya perbuatan hukum baru/ keadaan hukum baru.

Adapun tugas-tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan kembali serta menginterpretasikan dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntunan program pelayanan. Pernikahan yang tidak terdaftar pada administrasi negara, berakibat pada tidak adanya *legal standing* mengajukan tuntutan hukum, bila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian atau hak waris, atau pengasuhan anak.

Dasar hukum mengenai administrasi pernikahan, antara lain:¹⁹

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946; menyatakan: Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 2. Menyatakan; "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku."

¹⁸ Depag RI, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 57.

¹⁹ [Http://kua-gedebage.blogspot.com](http://kua-gedebage.blogspot.com), Artikel: *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*, diakses tanggal 14 November 2018.

3. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004, tentang Pencatatan Nikah.
4. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 1995, tentang Kutipan Akta Nikah.
5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁰ Secara lebih rinci, pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan.
 - a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
 - b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
 - c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP ini.
6. Pada pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 diatur:
 - a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
 - b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan di langsunngkan.
 - c. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pada prinsipnya administrasi pernikahan bukan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Namun, apabila dihubungkan dengan perintah Allah swt, terkait mengikuti pemimpin, maka administrasi pernikahan merupakan salah satu syarat pernikahan dalam konteks sosialnya perintah Tuhan, sedangkan konteks individunya, administrasi tidak masuk kategori wajib sahnya suatu pernikahan.

²⁰ <https://www.suduthukum.com>, Artikel: *Dasar Hukum Pecatatan Pernikahan*, diakses tanggal 11 Agustus 2018.

Pada pengertian ini, administrasi dipandang sebagai suatu pengaturan negara semata-mata untuk tertibnya kehidupan sosial, seperti pendapat Hobbes bahwa manusia pada dasarnya jahat, karenanya perlu diatur. Berbeda dengan Rosseau, yang berpendapat bahwa manusia itu pada dasarnya baik, namun kalau tidak diatur maka akan jahat juga nantinya. Demikian alasan filosofis lahirnya diadakannya administrasi pernikahan.

K. Watjik Saleh berpendapat, administrasi pernikahan itu tujuannya untuk membuktikan bahwa peristiwa dan perbuatan hukum (menikah) itu memang ada.²¹

Sebuah kaidah menganulir bahwa ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu, dan mestinya hukum itu tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut tujuan hukum dapat dicapai dengan tepat guna (efektif).

Perkawinan hendaknya disertai dengan bukti administrasi yang lengkap dan proses melalui pencatatan yang tertib. Tertib administrasi tersebut meliputi kelengkapan formulir dan tertib administrasi. Formulir pencatatan pernikahan yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu formulir pokok, formulir pelengkap dan formulir mutasi. Sedangkan tata cara atau proses pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan buku nikah dan pengarsipan. Adapun tahap-tahap administrasi pernikahan meliputi:

- 1) Tahap I: kelengkapan file pengantar nikah

²¹ Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Balai Aksara, 1987), h. 3.

- 2) Tahap II: mengajukan file pengantar ke KUA
- 3) Tahap III: tes kesehatan
- 4) Tahap IV: penentuan tempat nikah

Administrasi pernikahan dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya terutama dalam bidang pernikahan yang sejalan dengan tujuannya yaitu mewujudkan keluarga yang penuh cinta, khususnya cinta akan dia yang maha cinta. Ada suatu kaidah dalam hal pemerintah membuat suatu aturan, bahwa kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur tertibnya administrasi dan legalitas secara hukum positif tertuang dalam pasal 4 – 10 UU Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:²²

Pasal 4 : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.

Pasal 5: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1966 Jo UU No. 32 tahun 1954.

Pasal 6: (1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

²² Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, bab II, pasal 4-10.

Pasal 7: (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974.

Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak – anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8 : Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khulu' atau putusan taklik talak.

Pasal 9 : (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh maka dapat diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama

Pasal 10: Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Dalam ketentuan KHI

pasal 4 – 10, perkawinan bukan hanya dituntut memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif hukum yaitu tercatat dalam catatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah. Alasannya adalah untuk ketertiban perkawinan (pasal 5).

Pentingnya persoalan administrasi pernikahan, bagi pasangan yang tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan akta nikah (misalnya, akta nikah merupakan salah satu *output* administrasi pernikahan) pernikahan tidak punya legalitas untuk mengklaim hal akibat timbulnya pernikahan.

Sayuti Thalib berpendapat, Undang-Undang Perkawinan menempatkan administrasi pernikahan, sebagai sesuatu yang penting sebagai pembuktian telah terjadi suatu pernikahan, seperti yang diatur pada Pasal 2 Ayat (2).²³

Kaidah hukum Islam menganulir, sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan.²⁴ Aturan tentang administrasi pernikahan, merupakan jaminan adanya kepastian hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa administrasi pernikahan secara formil sesungguhnya untuk menjaga dan memelihara hukum-hukum Tuhan, sebagai kewajiban Negara untuk melaksankannya dan kewajiban masyarakat untuk mentaatinya.

Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil, demikian kaidah hukum Islam, artinya untuk menetapkan hukum atas suatu hak misalnya, dibutuhkan dalil atas hak tersebut, dalilnya itu adalah catatan-catatan

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 71.

²⁴ Rahman Asmuni, *Kaedah-Kaedah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 63.

administratif oleh negara (dalam hal perkawinan dilakukan oleh KUA sebagai bagian terkecil dari struktur negara untuk menyelenggarakan urusan agama).

Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman, demikian nasehat bijak ahli hukum Islam. Nasehat ini mengindikasikan bahwa administrasi pernikahan yang belum ada di zaman Rasulullah SAW. Sekarang ini bisa menjadi ada, dikarenakan, pola perilaku masyarakat yang berbeda pada zaman itu. Syariat Islam, secara rigit memang tidak mengatur terkaid administrasi pernikahan, hal ini dikarenakan syariat islam memang merupakan hukum universal bagi manusia, manusia, jadi jika seandainya ada orang diluar islam yang ingin mengikutinya itu sahsah saja, dan perbuatannya bisa saja disebut islami. Demikian juga, halnya sehingga hukum Islam atau syariat Islam disebut fleksibel karena memberikan kaidah-kaidah umum, yang menantang akal pikiran manusia untuk mengejawantahkannya, sesuai konteks tradisi dan kebudayaanya.

Administrasi pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan yang dengan administrasi pernikahan tersebut suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.²⁵

Kemaslahatan menurut hukum Islam, berbeda dengan konsep kemaslahatan barat, kemaslahatan dalam Islam, tujuan utama salah satunya

²⁵ Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), h. 31.

adalah menjaga syariat, sehingga apa yang diatur itulah yang ditaati, sedangkan barat, kemaslahatannya tergantung seberapa besar kebahagiaan yang dicapai, tanpa memperhitungkan proses.²⁶ Kemaslahatan dalam Islam tidak lepas dari nilai-nilai spiritual ke-Tuhan-an, sehingga selain berfikir tentang sekarang juga berfikir tentang nanti, selain disini juga disana, intinya dunia akhirat, konsep inilah yang kemudian sekarang disebut paradox dengan konsep seikulum, oleh orang-orang yang menstereotif sekularisme.²⁷

Administrasi pernikahan ini menjadi penting fungsinya dikarenakan punya dampak sosial yang besar, semisal untuk mengurus pengambilan pinjaman uang di bank, perkereditan kendaraan, dan lain-lain. Kaidahnya, perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri.

Lebih jelasnya fungsi dan tujuan administrasi pernikahan bila dilihat dari segi institusinya adalah:

1. untuk mewujudkan kepastian hukum (*law certainly*);
2. untuk membentuk ketertiban hukum guna pembuktian atau manfaat hukum (*justice utility*);
3. untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan/administrasi kependudukan dan mewujudkan suatu kehidupan hukum yang harmonis di dalam masyarakat.²⁸

²⁶ Djazuli, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 165.

²⁷ TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 123.

²⁸ Victor Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 1991), h. 13.

Akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan dan pengawasan pe

gawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata negara. Akibat perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi suami istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta anak yang dilahirkan.

Pada perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh hukum formal karena tidak tercatat pada kantor urusan agama bagi yang beragama islam. Tidak dicatatkan perkawinan akan berdampak negatif pada status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Pasal 42 dan 43 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini juga telah diperkuat dengan pasal 100 KHI (Kompilasi hukum Islam) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini tentu saja merugikan anak, berdasarkan ketentuan pasal 100 KHI karena tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya.²⁹

²⁹ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 25.

B. Tinjauan Umum tentang KUA

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

1. Tugas KUA

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan meliputi:

- a. Pelaksana sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Pembantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- d. Pelaksana tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf)³⁰

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.³¹

Adapun terkait dengan pernikahan, KUA bertugas:

- a. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah dan rujuk,
- b. Mengisi formulir NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.

³⁰ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI* (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 25.

³¹ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, h. 26.

- c. Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon nikah, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA.

2. Fungsi KUA

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka KUA, selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan

lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.³²

3. KUA dan Perkawinan

Kantor Urusan Agama merupakan jajaran atau lembaga di bawah naungan Departemen Agama yang bertugas sebagai pencatat perkawinan atau pencatat nikah yang berkedudukan di kabupaten dan kotamadya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.³³ Salah satu kewenangan tersebut adalah sebagai lembaga yang mencatat perkawinan. di Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan ada perkawinan yang tidak tercatat, baik sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³² Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*(Jakarta: Depag RI, 2004), h. 3.

³³ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 179.

tentang perkawinan maupun setelahnya. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Kementerian Agama³⁴ dalam menyelesaikan perkara dalam lingkup Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan selalu ada, sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.³⁵

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dibolehkan oleh Undang-undang, karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan yang illegal. Meskipun demikian, dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai *itsbat nikah* (pengesahan perkawinan) bagi perkawinan yang tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah, tetapi kurang

³⁴ Pada tahun 1953, Departemen Agama menetapkan 13 (tiga belas) kitab fikih yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Tiga belas kitab tersebut adalah: (1) *al-bajuri*, (2) *fathul Mu'in*, (3) *Syarqawi 'ala al-tahrir*, (4) *al-Mahalli*, (5) *fath al-wahab*, (6) *Tuhfat*, (7) *Taqrib al-Musytaq* (8) *Qawanin al-Syar'iyat usman bin yahya*, (9) *Qwanin al-Syar'iyat Shadaqat Di'an* (10) *Syamsuri fi al-faraidh* (11) *Bugyat al-Musyarsidin*, (12) *al-Fiqh 'ala madzahib al-arba'ah*, dan (13) *Mughni al-Muhtaj*. Lihat Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul. arifin, S.H)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.11.

³⁵ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h.69.

sempurna dari aspek hukum, yang berakibat pada objek-objek hukum yang lain dalam perkawinan, semisal hak waris mewaris, hak asuh anak, serta perceraian. Ketidaksempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut.

Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang maksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang islam di Indonesia, memenuhi baik syarat maupun rukun sebuah pernikahan, dan tidak didaftarkan pada PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh undang-undang (pemerintah).

IAIN PURWOKERTO

³⁶ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, h.87.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

C. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan manusia dan gejala-gejalanya.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di kecamatan Kemranjen yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas.

D. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan syar'i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti al-Qur'an dan hadits yang relevan dengan masalah yang dibahas.
2. Pendekatan sosial/sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan sistem pengelolaan administrasi pernikahan.

3. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian merelevansikannya dengan masalah yang dibahas.

E. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh yakni:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang ditunjuk instansinya yaitu seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta staf-staf lainnya yang menangani masalah sistem pengelolaan administrasi pernikahan di Kecamatan Libureng untuk menjadi informan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur beberapa buku-buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
3. Sumber data tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan lain-lain.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi atau Pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.³⁷ Peneliti melakukan pengamatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder.

³⁷ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet, I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114.

2. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan penelitian kepada seseorang responden.³⁸
3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti buku, notulen, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.³⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dokumen – dokumen atau buku – buku yang punya relevansi dengan penulisan ini. Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat – alat yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.

³⁸ Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 82.

³⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 65.

3. Kamera berfungsi untuk memotret jika sedang melakukan wawancara dengan informan.

H. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapat data dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian dianalisa yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian dengan jalan persentase melalui analisi statistik deskriptif.

2. Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Bahan-bahan tersebut berupa pencarian dari sumber-sumber buku atau jurnal yang dapat mendukung segala aspek penelitian .selain juga akan mengedepankan tujuan dari penelitian ini sehingga mengambil bahan-bahan yang sesuai dengan materi penelitian .

BAB IV
ANALISIS ATAS SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI
PERNIKAHAN DI KUA KEMRANJEN TAHUN 2018

A. Gambaran Umum Kecamatan Kemranjen

1. Latar Belakang KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten

Banyumas

Nama Lembaga : Kantor Urusan Agama (KUA)

Alamat : Desa Karangjati

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten : Banyumas

KUA didirikan di kecamatan untuk meningkatkan tugas kantor Kementerian Agama dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran nikah.

2. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas adalah salah satu Kantor Urusan Agama dari 27 Kantor Urusan Agama yang berada dalam wilayah Kabupaten Banyumas.

Kantor Urusan Agama merupakan instansi terdepan kementerian agama, terutama dalam bekerja sama, baik secara vertikal maupun lintas sektor di bawah koordinasi camat sebagai kepala wilayah. Sebagai aparat pemerintah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen sistem pengelolaan administrasi pernikahan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Kemranjen tidak hanya mencatat peristiwa nikah dan rujuk saja, akan tetapi juga melaksanakan sistem administrasi pernikahan di kecamatan. Dengan demikian KUA Kecamatan Kemranjen juga banyak berperan dalam upaya peningkatan sistem pengelolaan administrasi pernikahan di kalangan masyarakat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen merupakan salah satu kantor yang berada dalam wilayah Kabupaten Banyumas. Adapun luas wilayah 60.71 Km² dengan kepadatan penduduk 934 jiwa/ Km² mata pencaharian rata – rata sebagai petani, pedagang dan pegawai negeri sipil.

Adapun batas – batas wilayah kecamatan kemranjen Kabupaten banyumas adalah:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Somagede
- b. Sebelah Barat : kecamatan Kebasen dan kabupaten Cilacap
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Sumpiuh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen dalam menjalankan tugas tidak hanya mencatat pernikahan saja, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama Islam baik secara vertikal maupun lintas sektoral di bawah koordinasi Camat sebagai Kepala wilayah.

Sebagai aparatur pemerintah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen merupakan aparatur pemerintah di bawah

naungan kementerian agama yang bertugas membantu dalam sistem pengelolaan administrasi pernikahan.

3. Tugas dan Fungsi KUA Kemranjen

Adapun tugas dan fungsi (TUPOKSI) dari pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sesuai Peraturan Menteri Agama RI No: 39 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

b. Fungsi

KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas berfungsi untuk:

- 1) Merumuskan visi, misi dan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kecamatan
- 2) Bimbingan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam bidang nikah, rujuk, zakat, wakaf dan kemasjidan
- 3) Pembinaan keluarga sakinah
- 4) Pembinaan bidang produk halal
- 5) Pembinaan kemitraan umat Islam
- 6) Pembinaan lembaga dan ibadah sosial

Adapun para Pegawai yang ada dalam KUA Kecamatan Kemranjen adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Daftar Pegawai KUA Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas**

No	Nama	Jabatan
1.	M. Nastholih, S.Ag., M.Pd.I	Kepala KUA
2.	Ikbal Husein,Lc	Penghulu
3.	Mahrurrozi	Pengelola Kemasjidan
4.	Umi Haryati	Pengadministrasi Produk Halal
5.	Riyanti	Tata Usaha
6.	Mahrurrozi	Zakat dan Wakaf
7.	Sohidin,S.Agi.M.Pd	Pengelola Data Sakinah

4. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten

Banyumas adalah:

- a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin” (Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010)

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

5. Pelayanan KUA Kecamatan Kemranjen

- a. Layanan Pernikahan
- b. Layanan Perwakafan
- c. Layanan Kemasjidan
- d. Layanan Bimbingan Calon Pengantin (Catin)
- e. Layanan Pembinaan Pengalaman Agama
- f. Layanan Majelis Taklim
- g. Layanan Pengukuran Arah Kiblat
- h. Layanan Sosialisasi Produk Halal
- i. Layanan Bimbingan Manasik Haji
- j. Layanan Konsultasi Keagamaan

6. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan kualitas kantor
- 2) Meningkatkan kualitas keluarga sakinah
- 3) Meningkatkan pengelolaan kualitas zakat dan wakaf
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan masjid
- 5) Meningkatkan kualitas lembaga keagamaan

b. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentang pelayanan teknis administrasi pencatatan nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat tentang undang-undang perkawinan
- 3) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat dan kegunaan wakaf

Di KUA Kecamatan Kemranjen memiliki tenaga kerja honorer yang membantu pegawai kerja tetap yang ada di KUA agar lebih memudahkan pekerjaan yang ada di KUA itu sendiri, karena KUA Kecamatan Kemranjen hampir setiap harinya menerima masyarakat yang akan menikah. Diharapkan dengan pembagian tugas ini kinerja KUA Kecamatan Kemranjen bisa lebih baik, karena telah diberikan tugas dan memiliki tanggung jawab atas tugas yang diembannya tersebut.

Sehingga hasil yang selama ini diharapkan oleh KUA Kecamatan Kemranjen bisa berjalan dengan baik.

B. Peranan Kepala KUA, Penghulu dan Staff KUA dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan

Kantor urusan agama (KUA) adalah sebuah lembaga yang membantu melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten dibidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan dan memiliki peran untuk menertibkan administrasi pernikahan bagi masyarakat di wilayah tersebut, dimana KUA merupakan suatu wadah yang memudahkan masyarakat dalam hal administrasi pernikahan. Selain itu KUA juga memiliki tugas statistik dan dokumentasi, penyelenggaraan surat-menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama kecamatan. Dan melaksanakan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial serta kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak. Ada

beberapa hal yang diatur mengenai pengumuman perkawinan, antarlain: Pertama, Pemberitahuan dilakukan baik sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami istri. Pemberitahuan oleh pegawai catatan sipil harus dibuat sebuah akta (pasal 51 KUH perdata). Kedua, sebelum perkawinan dilangsungkan pegawai catatansipil harus mengumumkannya dengan jalan menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama gedung register catatan sipil diselenggarakan (pasal 52 KUH Perdata). Ketiga, pengumuman harus tetap tertempel selama 10 hari. Pengumuman tak boleh dilangsungkan pada hari minggu atau libur.

Di masyarakat masih sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama dan perundang-undangan, terutama UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 seperti perkawinan/pernikahan yang tanpa dihadiri petugas resmi, poligami tanpa izin dari pengadilan, perceraian/talak yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan lain-lain. Kasus seperti ini memerlukan penanganan yang serius Kepala KUA selaku Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Karena PPN berkewajiban memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1946 Pasal 1:

- 1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.
- 2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
- 3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala jabatan Agama Daerah.

KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan dikalangan umat Islam. Artinya eksistensi KUA tidak semata – mata karena pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan. Di masyarakat masih sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama dan perundang-undangan, terutama UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 seperti perkawinan/pernikahan yang tanpa dihadiri petugas resmi, poligami tanpa izin dari pengadilan, perceraian/talak yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dll. Kasus seperti ini memerlukan penanganan yang serius dari para pejabat KUA,

yaitu: 1. Kepala KUA selaku pimpinan sekaligus penanggung jawab pada Kantor KUA; 2. Penghulu selaku pejabat pengawas jalannya pernikahan; 3. Staf KUA selaku pejabat yang mengolah administrasi pencatatan nikah.

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Nastholih, selaku kepala KUA, mengatakan bahwa Peranan kepala KUA bertanggung jawab langsung atas semua permasalahan-permasalahan yang ada di KUA Kecamatan. Dimana permasalahan yang sering terjadi yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencatatan pendaftaran nikah, rujuk, maupun pelestarian perkawinan, kesulitan dalam pembuatan laporan tiap tiga bulan sekali karena adanya penumpukan data sehingga memperlambat proses pembuatan laporan tersebut dan kasus pemalsuan identitas yang sering dilakukan oleh catin. Dalam pencatatan nikah Kepala KAU mempunyai tugas menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) atau kutipan akta rujuk.

Adapun tugas Kepala KUA, disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) Kepala KUA mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga KUA.
- c. Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengatur pola kerja para Penghulu yang berada di lingkungan wilayah kerjanya.

Tugas Kepala KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas juga disebutkan pada buku administrasi KUA kecamatan yang di terbitkan pemerintah provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan di lingkungan KUA dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. Dalam melaksanakan tugas, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku;
- c. Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan wajib mengikuti bimbingan serta petunjuk Kepala KUA

Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan;

- d. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Penghulu

Penghulu sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no 477 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3), bahwa: “Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan kegiatan Kepenghuluan”.

Hasil wawancara dengan M. Nastholih, Kepala KUA selaku Penghulu di KUA Kecamatan Kemranjen yang mengatakan bahwa penghulu mempunyai tugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta menandatangani buku nikah, mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat, serta melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan

keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.⁴⁰

Untuk mampu melaksanakan tugas seperti yang diuraikan di atas maka seorang penghulu sebagai suatu jabatan fungsional harus memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. Unsur Utama
- b. Unsur penunjang unsur utama terdiri dari:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Pelayanan dan Konsultasi Nikah/rujuk
 - 3) Pengembangan kepenghuluan
 - 4) Pengembangan profesi penghulu

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan di atas, penulis berpendapat bahwa betapa pentingnya keberadaan penghulu sebagai jabatan fungsional yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas yang amat berat dan mulia, dapat berfungsi dan peran aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan pelayanan nikah/rujuk secara profesional.

Peranan penghulu fungsional dalam memberikan pelayanan terutama dalam bidang pelayanan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat dibutuhkan mulai dari mempersiapkan kebutuhan blangko NTCR (nikah, talak, cerai, dan rujuk). Sampai

⁴⁰ Wawancara dengan Kep. KUA Kemranjen, pada hari Selasa 14 Februari 2020 pada pukul 10.00 WIB

kepada mendistribusikannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini ada 3 (tiga) fungsi yang harus ada pada setiap penghulu di setiap jenjangnya dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk yakni:

a. Fungsi Administrasi

Adapun fungsi pelayanan nikah dan rujuk secara administrasi adalah agar dapat tercatat dan tersimpan dengan baik dan rapi, dan mudah di data secara statistik, dan dapat dilaporkan secara berkala, serta dipertanggungjawabkan kapan saja dimana saja.

b. Fungsi Pelayanan

Peranan penghulu dalam meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di bidang pelayanan nikah dan rujuk. Sangat dituntut kemampuan secara profesional, maka setiap penghulu di setiap jenjang mampu membuat visi dan misi dalam pelayanan dan pelaksanaan tugasnya. Visi dan misi itu menggambarkan identitas organisasi dan pemahaman terhadap arah yang ingin dituju, selanjutnya visi dan misi organisasi tersebut sangat berperan dalam strategis pengembangan sistem kualitas. Untuk itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar sesuai dengan maksud pelayanan prima yaitu kepuasan pada masyarakat dari segi kuantitas dan kualitas.

c. Fungsi Intelektual

Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluhan.

Dengan hal tersebut di atas sudah jelas bahwa penghulu adalah merupakan seorang pejabat fungsional yang diberi tugas oleh Menteri Agama RI untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk dan kegiatan kepenghuluhan sesuai dengan tingkatan/jenjang penghulu tersebut, artinya setiap butir kegiatan pada setiap jenjang tingkat kepenghuluhan tersebut, seorang penghulu dapat memahami dan mengembangkan secara profesional. Untuk mewujudkan hal ini seorang penghulu dituntut mempunyai keahlian atau sumber daya manusia yang memadai, sebab dalam pelayanan nikah/rujuk, bukan hanya dari segi pelayanan pendaftaran nikah/rujuk dengan segala kelengkapan persyaratan administrasi, penataan administrasi, penataan dokumentasi dan lain sebagainya, tetapi pelayanan tersebut menyangkut dengan masalah hukum serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian sebagai tambahan untuk pengayaan pemahaman intelektual penghulu, seorang penghulu dituntut proaktif untuk melakukan kajian ilmiah yang berkaitan dengan hukum munakahat

dan ahwalus syakhshiah, beserta muamalah. Dalam melaksanakan kegiatan kelompok kerja penghulu (Pokja Hulu) dalam bentuk membuat pokok bahasan setiap pertemuan bulanan kelompok kerja penghulu (Pokja Hulu) bertujuan dengan melalui bentuk pokok bahasan penghulu dapat memiliki ilmu tentang hukum khususnya hukum munakahat dan muamalah secara dalam. Tegasnya seorang penghulu harus mampu dan mempunyai keahlian untuk menjawab setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat khususnya yang berkaitan dengan hukum syariat Islam, dan peraturan perundang-undangan yang ada, diharapkan setiap pelayanan yang berkaitan dengan hukum syarat Islam dan peraturan lainnya dapat terakomodir dan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat.

3. Staf Kantor Urusan Agama (KUA)

Adapun peran pegawai pencatat nikah berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Nastholih mengatakan bahwa staf atau pegawai KUA melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang telah diatur oleh Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah khususnya kementerian agama yang tertera di dalam jeppu (jabatan) yang dimonitoring langsung oleh kepala KUA. PPN mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954) sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang yang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam

dalam wilayahnya. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, dia adalah pegawai negeri yang diangkat oleh menteri agama pada tiap-tiap kecamatan. Pernikahan dan rujuk yang masuk di kantor urusan agama Kemranjen di data dan dikelola secara teratur oleh pegawai pencatat nikah. Selain tugas dari Kepala KUA dan tugas staf KUA dalam melaksanakan pernikahan hal yang tak kalah penting adalah seorang penghulu dimana penghulu mempunyai tugas yaitu, melaksanakan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah, rujuk, sebagai penasihat dan konsultasi rujuk, serta pemantau dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembang kepenghuluan.

Peranan staf KUA dalam sistem pencatatan pernikahan adalah sebagai operator yang mengolah kebutuhan administrasi dari calon pengantin di mulai saat pengajuan kehendak nikah hingga di terbitkannya akta nikah. Staf KUA Kemranjen dalam tugasnya mengenai sistem pencatatan pernikahan terbagi dua sebagai berikut:

a. Pengelola Administrasi Kepenghuluan tugasnya:

- 1) Membantu Kepala Kantor Urusan Agama / Penghulu dalam menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluan
- 2) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/ rujuk, memeriksa calon pengantin

dan membuat materi pengumuman peristiwa NR serta mempublikasikan melalui media

3) Mengelola dan memverifikasi data calon pengantin serta berkas-berkas persyaratan NR serta pemantauan pelanggaran ketentuan nikah rujuk

4) Menyiapkan bukti pendaftaran nikah

5) Memberikan penasehatan dan pembinaan kepada Calon pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah

6) Membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di luar kantor di luar jam kerja

7) Mengumpulkan data kasus pernikahan

b. Petugas ketatausahaan dan Kerumahtanggaan, tugasnya:

1) Ketatalaksanaan kearsipan

2) Pengolahan arsip

3) Perawatan dan pemeliharaan arsip

4) Pelayanan dan publikasi kearsipan

5) Melayani kebutuhan pimpinan/ atasan yang berkaitan dengan tugas kantor

6) Menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan

7) Mencatat pendaftaran nikah

8) Menulis Buku Kutipan Akta Nikah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seluruh pejabat KUA Kecamatan Kemranjen juga melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya administrasi pernikahan dengan melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat yang melibatkan para imam desa pembantu PPN dan penyuluh Agama, mengenai pentingnya administrasi pernikahan sehingga ada kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pernikahan siri dan pernikahan dibawah umur tanpa adanya proses Administrasi di Kantor Urusan Agama.⁴¹

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja KUA dalam Pengelolaan Administrasi Pernikahan

Pengelolaan administrasi perkawinan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perancangan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.

KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas membutuhkan sebuah sistem aplikasi, yang berguna untuk memcatat data pernikahan dan pembuatan laopran – laporan yang mana sering terjadi kesalahan-kesalahan terhadap pegawai yang bertugas dalam mendata pencatatan pernikahan, misalnya: salah memasukkan nama, tanggal lahir dan lain-lain.

⁴¹ *Ibid.*,

Pengelolaan administrasi pernikahan yang meliputi pendaftaran nikah, pelestarian perkawinan dan rujuk, yang dilakukan pada instansi Kantor Urusan Agama disini kurang optimal. Selain masih dibutuhkannya waktu pengerjaan, terutama laporan yang masih mengalami hambatan keterlambatan pembuatan laporan.

Dalam melaksanakan tugas kantor urusan agama harus mempunyai kinerja yang baik dalam pelayanannya terhadap masyarakat karena KUA merupakan suatu lembaga yang bertugas dalam proses pernikahan masyarakat di daerah yang diwilayahinya, baik dari proses pengurusan akad nikah, surat-surat yang dibutuhkan sebagai syarat pernikahan, serta kelengkapan administrasi lain yang dibutuhkan hingga pembuatan buku nikah dan pengarsipan semua itu merupakan tugas dari KUA. Oleh karena itu KUA harus berupaya keras dan sungguh-sungguh dalam pelayanan terhadap masyarakat, walaupun seringkali terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas tetapi KUA harus tetap memberikan prestasi dan kinerja yang baik demi kebutuhan lembaga dan kepuasan masyarakat itu sendiri, dalam kinerja KUA ada faktor-faktor yang mempengaruhi baik dari segi positif maupun negatifnya.

Faktor yang mempengaruhi kinerja KUA dalam melaksanakan administrasi pernikahan itu:

1. Kemampuan Pejabat atau Staf KUA

Kemampuan pejabat atau staf KUA merupakan hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi dalam kinerja maupun pelayanan

terhadap masyarakat, karena jika staf yang berkerja dalam lingkup KUA tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai apa itu KUA dan seperti apa tugas dan fungsi KUA itu sendiri maka akan menimbulkan kekacauan dalam melaksnakan tugas, terlebih lagi jika pejabat maupun staf KUA memiliki latarbelakang pendidikan yang sama sekali tidak berkaitan dengan lembaga tersebut, maka tidak akan mungkin dapat tercapai kerja yang bagus apabila hal tersebut terjadi, maka dari itu pejabat maupun staf KUA harus betul-betul mempunyai pemahaman akan tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal.

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Prosedur Pelayanan

Ketersediaan sarana dan prasaran juga merupakan hal yang juga sangat penting dan menjadi penunjang dalam kinerja KUA dalam melaksanakan tugas, sarana dan prasaran merupakan sebuah alat yang membantu para pejabat dan staf KUA dalam melaksanakan tugas, seperti gedung yang layak, fasilitas kantor yang memadai, dimana kita ketahui jika KUA tidak memiliki sarana dan prasana yang baik maka akan terhambat segala pelayanan kepada masyarakat dimana sekarang adalah era modern semua membutuhkan sesuatu yang canggih, semua semakin instan, semua hal menjadi mudah dan cepat maka jika lembaga KUA sendiri tidak memiliki sarana dan prasarana seperti ini maka tidak akan memberikan kemajuam dalam pelayanan dan akan mengalami ketertinggalan.

Jika melihat hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai prosedur pelayanan sudah cukup baik dan mudah untuk dipahami hanya saja dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas masih perlu penginformasian yang jelas kepada masyarakat, akan tetapi banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan persyaratan pernikahan yang cukup banyak. Selain bentuk-bentuk informasi yang diberikan kepada masyarakat, tata cara dan sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga merupakan hal-hal yang penting dalam standar pelayanan publik.

Waktu penyelesaian pelayanan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas bahwa ketepatan waktu penyelesaian pembuatan akta nikah yang diberikan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sudah tepat waktu akan tetapi terkadang saja tidak tepat waktu dikarenakan banyak hal seperti adanya gangguan teknis pada fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA) seperti gangguan jaringan, dan gangguan lainnya seperti calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya kurang dari waktu yang diberikan yaitu 10 hari sebelum pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas, sarana dan prasarana yang ada di Kantor ini cukup memadai itu

dibuktikan dengan fasilitas kantor yang ada dan cukup memadai, sistem pelayanan pencatatan sudah menggunakan jaringan online.

3. Lingkungan Masyarakat Sekitas

Faktor yang menghambat pelaksanaan pencatat nikah, melahirkan anggapan bahwa kepemilikan akta nikah bagi setiap pasangan suami isteri di pandang tidak perlu padahal keadaan seperti itulah yang akan membawa kesulitan pada mereka apabila di suatu saat timbul masalah atau peristiwa yang pemecahannya memerlukan akta nikah. Untuk digunakan sebagai pembuktian diantaranya pengurusan akte lahir anak, waris, perwalian dan lain - lain. Oleh karena itu, akta nikah sangat penting sekali dimiliki oleh setiap pasangan suami isteri walaupun bukan merupakan syarat sah atau tidaknya pernikahan itu.

Dalam menjalankan kinerja yang baik harus ada kerja sama antara pejabat dan masyarakat itu sendiri, harus mampu beradaptasi dan saling memahami antar keduanya sehingga dalam melaksanakan tugas masyarakat dan pejabat atau staf KUA akan saling mendukung satu sama lain.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Pegawai Pencatat Nikah di KUA telah melakukan beberapa usaha diantaranya:

- a. Melakukan koordinasi kerja dengan segala sektor (Lurah, Rt/Rw, dan lain – lain) yang mendukung terlaksananya efektifitas

Pencatatan nikah dengan berbagai cara diantaranya memberikan teguran, pemberian sanksi terhadap amil/ulama yang telah sengaja ataupun tidak di sengaja menikahkan laki-laki dan perempuan, supaya pernikahan tersebut dilaporkan kepada Pegawai pencatat Nikah di KUA Kecamatan Kemranjen. Sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku.

- b. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Kemranjen mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh pegawai Pencatat Nikah. Penyuluhan dan bimbingan ini terutama ditunjukkan untuk remaja usia sekolah SLTP dan SLTA yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara Maulid Nabi, pengajian dll.

Melalui kesempatan semacam ini diharapkan bahwa masyarakat akan lebih mengetahui dan menyadari betapa pentingnya suatu pernikahan diterbitkan akta pernikahan. Kepentingan ini bukan saja menyangkut untuk diri mereka sendiri melainkan juga masyarakat secara keseluruhan, sehingga secara tidak langsung dapat pula menciptakan ketertiban di bidang Administrasi perkawinan.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemranjen sudah mulai menggunakan sistem daring atau dalam jaringan dalam proses pendaftaran pencatatan pernikahan sehingga sudah memiliki standart digital. Dalam pencetakan buku nikah data masing – masing peserta catin

(calon pengantin) di input melalui aplikasi khusus yang disebut SIMKAH (Sistem Informasi mengajukan nikah)

Adapun fungsi dan manfaat SIMKAH diantaranya:

- a. Membangun sistem informasi manajemen pernikahan dicatat di KUA.
- b. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif.
- c. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegritas antara KUA ditingkat daerah sampai kantor pusat.
- d. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.

Untuk melengkapi fungsinya, SIMKAH disertai dengan fitur aplikasi, yaitu:

- 1) Data master (meliputi tempat KUA, petugas penghulu dan P3N juga ID dan password)
- 2) Rekap (meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan pertahun, di sini juga bisa melihat rekap peristiwa pernikahan KUA-KUA seluruh Indonesia)
- 3) Grafik (meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa pernikahan)

- 4) Detail (meliputi daftar pernikahan mulai dari No, registrasi, nama catil laki-laki, catin perempuan, tanggal pernikahan dan tempat pelaksanaan)
- 5) Entry data (meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan baik dari model N1 s.d N7, model NB atau akta cerai)
- 6) Kantor Urusan Agama (KUA) itu ujung tombak Kementerian Agama. Tidak salah karena memang demikian. Banyak urusan yang menjadi tanggung jawab KUA, mulai dari mengurus NR (nikah-rujuk), wakaf, bimbingan haji, penyuluhan agama Islam, hingga pusat data dan informasi keagamaan di level kecamatan. Maka tidak heran KUA menjadi cermin Kementerian Agama, khususnya dalam pelayanan nikah. Selain pelayanan ibadah haji, yang menjadi pusat perhatian adalah pelayanan nikah di KUA. Pertanyaan itu semakin gencar saat isu gratifikasi mencuat kepermukaan. KUA telah membuat terobosan baru melalui pelayanan administrasi nikah berbasis IT bernama SIMKAH (sistem informasi manajemen nikah) aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah antri, aplikasi ini memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Pengumuman kehendak nikah dapat dipublikasikan secara luas, pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan. SIMKAH merupakan kebijakan strategis Ditjen Bimas Islam sejak beberapa

tahun terakhir untuk memperbaharui paradigma pelayanan KUA di era digital.

Pada awalnya, gagasan pembaruan administrasi nikah sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Bimas Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen BIMAS Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH.

Dengan adanya SIMKAH, meskipun perjalanan sejarahnya penuh dengan onak dan duri, kini SIMKAH telah mewabah secara nasional dan mendapat perhatian serius dari Dirjen Bimas Islam. Penggunaan SIMKAH juga telah menjadi salah satu unsur penilaian dalam pemilihan KUA Teladan Nasional Tahun 2013 yang lalu. Bahkan tahun 2015, pengembangan sistem informasi manajemen bimas Islam (SIMBI) yang di dalamnya ada SIMKAH dijadikan sebagai rencana program pemerintah (PKP) yang harus dilaksanakan oleh Bimas Islam, pusat hingga daerah.

Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan pernikahan pihak KUA memberikan informasi kepada pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan dengan menyuruh pihak tersebut untuk melengkapi berkas-berkas agar dapat diterima dan diproses di KUA

tersebut. Dan apabila administrasi pernikahan dianggap cacat hukum maka kantor KUA merekomendasikan untuk diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

D. Analisis Peranan Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

Kantor urusan agama merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintah, khususnya di bidang urusan agama seperti pengelolaan nikah, rujuk, pengelolaan zakat, pembinaan masjid dan pelayanan haji/umrah. Pengelolaan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan. Pengelolaan perkawinan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perancangan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan. Kantor urusan agama sebagai salah satu lembaga pencatatan pernikahan yang bertugas mendaftarkan dan mengurus kelengkapan administratif. KUA termasuk lembaga yang sangat ingin mengembangkan potensi para pegawai administrasinya di dalam bidang pelayanan dan pengelolaan administrasi pernikahan secara efektif dari segi keakuratan, ketepatan dan relevan. Maka dalam hal ini peranan kepala KUA, penghulu serta staf KUA secara struktural telah terpenuhi, sehingga

tidak lagi menimbulkan kebingungan terhadap peran masing-masing jabatan dan bertanggung jawab penuh terhadapnya. Kemudian dalam sistem pencatatan pernikahan dimungkinkan dapat terlaksana secara lancar dan optimal. Adapun kesalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan pernikahan hingga diterbitkannya buku Akta Nikah, maka tiap-tiap pejabat dapat diminta pertanggung jawabannya masing-masing berdasarkan jabatannya oleh pihak yang berkepentingan dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa peranan kepala KUA, penghulu dan staf KUA yang ada di kecamatan Kemranjen kabupaten Banyumas telah terpenuhi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan administrasi pernikahan seperti masalah sistem aplikasi dan jaringan sudah sedikit demi sedikit terwujud dengan adanya SIMKAH berbasis teknologi yang memberikan informasi kepada pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan di KUA.

Dengan adanya SIMKAH dengan pengawasan dan pengelolaan pihak KUA Kemranjen sangat mudah dilakukan, dengan adanya SIMKAH ini diharapkan tidak ada lagi manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga perkawinan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan kepala KUA selaku penghulu bertanggung jawab langsung atas semua permasalahan-permasalahan yang ada di KUA Kecamatan. Dimana permasalahan yang sering terjadi yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencatatan pendaftaran nikah, rujuk, maupun pelestarian perkawinan, adapun tugas penghulu yaitu melaksanakan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah, rujuk, sebagai penasihat dan konsultasi rujuk, serta pemantau dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembang kepenghuluan. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemranjen sudah mulai menggunakan sistem daring atau dalam jaringan dalam proses pendaftaran pencatatan pernikahan sehingga sudah memiliki standart digital. Dalam pencetakan buku nikah data masing – masing peserta catin di input melalui aplikasi khusus yang disebut SIMKAH
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja KUA antara lain, kemampuan pejabat, staf KUA dan sarana prasana yang ada di kantor KUA yang kurang memadai atau keadaan lingkungan sangat mempengaruhi kinerja pajabat dan staf KUA Kecamatan Kemranjen .

B. SARAN

1. Diharapkan seluruh pejabat atau staf yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen lebih memperhatikan proses administrasi pernikahan terutama dalam hal pencatatan pendaftaran pernikahan, Kepala KUA juga harus selalu memperhatikan dan mengevaluasi kinerja pegawai dan untuk mencegah penumpukan data dan menghambat pembuatan laporan yang seharusnya dilakukan secara rutin harus terkendala oleh adanya pemalsuan identitas maka diharapkan seluruh staf harus lebih teliti dalam pendaftaran maupun pendataan dalam administrasi pernikahan.
2. Diharapkan seluruh Pejabat atau staf untuk berkerja sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam bekerja, harus mampu beradaptasi terhadap masyarakat sebagai sebuah instansi pelayanan masyarakat sehingga masyarakat menjadi tidak asing akan adanya instansi ini dan selalu mempercayakan kepada Kantor Urusan Agama untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan terutama untuk urusan pencatatan pernikahan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mau mencatatkan pernikahannya karena kurangnya sosialisasi dan adaptasi para pejabat dan staf KUA terhadap masyarakat. Diharapkan pula pemerintah lebih memperhatikan mengenai sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama Kemranjen sehingga dapat tercipta kinerja baik sesuai harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Abidin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Asmuni, Rahman, 1976, *Kaedah-Kaedah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang)
- Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi, 1998, *Filsafat Hukum Islam*(Jakarta:Bulan Binatang)
- Depag RI, 2004, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta: Depag RI)
- Depag RI, 2004, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama*, (Jakarta: Depag RI)
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Djazuli, 2006, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana)
- Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Hamidjojo, Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing)
- Harun, Nasroen, 1987, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- J. Satrio, 2008, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Mubarok, Jaih, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung:Pustaka Bani Quraisy)
- Muladi, Muhammad, 1992, *Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif*. (Jakarta. Publika Institute)
- Nur Aisyah dalam Jurnal Al-Qadau dengan judul *Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, h, 3. [Journal.uin-alauddin.ac.id](http://journal.uin-alauddin.ac.id), diakses tanggal 15 September 2018.
- Ndraha, Taliziduhu, 2001, *Etnologi Pemerintahan*, (Yogyakarta: Gava Media)

- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, (Jakarta: Depag RI, 2004)
- Ramulyo, Mohd Idris, 1999, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara)
- Situmorang, Victor, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika)
- Rezky Putri Utami, Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012.
- Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, bab II, pasal 4-10.
- Ritonga, Iskandar, 1999, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Nuansa Madani)
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hubungan Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Saleh, Watjik, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Balai Aksara)
- Slamet, Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia) Soesilo, Pramudji, 2008, *kitab Undang-undng Hukum Perdata: UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)*, (Jakarta: Rhedbook Publisher)
- Syamsuddin, Rahman, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media)
- Syamsuddin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet, I; Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press)
- Tihami, Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munaqahat* (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo)
- Wibowo, 2014, *Manajemen Kinerja* (Edisi revisi IV; Jakarta: Rajawali Pers)
- Yunus, Mahmud, 1990, *Hukum dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: TP. Hida Karya Agung)

[Http://kua-gedebage.blogspot.com](http://kua-gedebage.blogspot.com), Artikel: *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*, diakses tanggal 14 November 2018.

[Https://www.suduthukum.com](https://www.suduthukum.com), Artikel: *Dasar Hukum Pecatatan Pernikahan*, diakses tanggal 11 Agustus 2018.

